



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nico Bagaskara
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tanggal : Dusun Pasar I Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2019;

Terdakwa Nico Bagaskara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Bagaskara telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nico Bagaskara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT WOM FINANCE No. 007/STB/SK/XI/2019/tanggal 11 November 2019;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA SCOOPY Tahun 2016 No. Pol. BK 2160 PAW. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban TENGKU MUHAMMAD RIZKAN FAUZI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanaanya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa Nico Bagaskara pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Dusun Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi Anggi (istri terdakwa) berangkat dari rumah di Lingkungan II Sentosa Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menuju rumah orang tua terdakwa yang bernama saksi Effendi di Dusun Pasar 1 Desa Stabat lama Barat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan menumpang becak bermotor, sesampainya di rumah orang tua terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi di Dusun Pasar Batu Simpang Gohor Lama Kecamatan Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, setelah terdakwa berjumpa dengan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi, terdakwa mengajaknya ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Pasar 1 Desa Stabat lama Barat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW milik saksi korban ke rumah orang tua terdakwa, sesampainya di rumah orang tua terdakwa tersebut, Oleh terdakwa kemudian mengajak saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pergi ke Tanjung Selamat Medan dengan tujuan untuk menjumpai family terdakwa, Kemudian saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pun mau menerima ajakan terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban tengku muhammad rizkan fauzi berangkat menuju Medan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi sampai di Medan kemudian bertemu dengan keluarga terdakwa, tidak berapa lama terdakwa bersama saksi korban pun pulang, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi kembali sampai di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Orang tua terdakwa di Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Kemudian datanglah FIKRI ke rumah orang tua terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, Kemudian terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi dan Fikri akhirnya mengobrol dan cerita di teras rumah orang tua terdakwa tersebut, Saat itulah tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Anggi Pratiwi Tarigan keluar dari dalam rumah orang tua terdakwa dan saat itu juga terdakwa berkata kepada istri terdakwa itu "Ayok Kuantar Adek Pulang Kesentosa" saat itu Istri terdakwa itu menjawab "Ayoklah" saat itulah terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU tersebut dari saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi dan berkata kepada saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi "pinjam sebentar sepeda motormu mau antar istriku kesentosa" lalu saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi menjawab "ya uda tapi jangan lama" kemudian saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung mengambil Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK – 2183 –PAU Milik Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang tadinya di parkir di halaman teras rumah milik orang tua terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah yang berada di Lingkungan II Sentosa untuk keperluan mengantarkan istri terdakwa saksi Anggi Pratiwi Tarigan, Setelah terdakwa selesai mengantarkan istri terdakwa saksi Anggi Pratiwi Tarigan ke rumah di Lingkungan II Sentosa lalu saat itu hari pun hujan, maka terdakwa pun istirahat sebentar dirumah tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pun pergi dari rumah yang berlatar di Lingkungan II Sentosa tersebut menuju Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU tersebut milik dari saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pun sampai di Pasar V Tandam dan berjumpa dengan teman terdakwa yang bernama Saiful (DPO), Setelah terdakwa berjumpa dengan Saiful, terdakwa pun meminta utang Saiful, dimana Saiful sebelumnya memiliki utang sebesar Rp 1.700.000.- kepada terdakwa, akan tetapi saat itu Saiful sedang tidak memiliki uang, Selanjutnya terdakwa bersama Saiful pun berangkat ke tempat bermain Game Jackpot yang terletak di Pasar V Tandam Kota Binjai dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang terdakwa pinjam tersebut, Sesampainya di arena Permainan Game

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacpot tersebut terdakwa pun kemudian bermain Game Jacpot sedangkan Saiful hanya menonton, lalu terdakwa bermain Game Jacpot tersebut terdakwa pun kalah dan uang tunai Rp 250.000.- yang sebelumnya terdakwa bawa habis, Saat itulah terdakwa mulai bingung karena saat itu terdakwa tidak lagi memiliki uang, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang terdakwa pinjam tersebut, Kemudian terdakwa pun menanyakan kepada Saiful dimana tempat menggadaikan Sepeda Motor, lalu Saiful berkata kepada terdakwa "aku tau dimana tempat menggadaikan sepeda motor" Selanjutnya terdakwa pun menyuruh Saiful untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK – 2183 –PAU Milik Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut senilai Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan esok paginya Sepeda Motor tersebut akan terdakwa tebus, Kemudian terdakwa pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saiful, lalu Saiful pun membawa sepeda motor tersebut dan sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saiful kembali datang ke areal Permainan Game Jacpot tersebut dan kembali menjumpai terdakwa, lalu Saiful menyerahkan uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata " ini uang gadaian sepeda motor tadi" Selanjutnya terdakwa pun menyerahkan uang tunai Rp.100.000.- kepada Saiful dan menurut keterangan Saiful kepada terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut di gadaikan Saiful kepada Oli (DPO) bertempat di Pasar V Tandam Kota Binjai, Kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa pun kembali bermain Game Jacpot di areal Permainan Game Jacpot tersebut, akan tetapi terdakwa pun kalah lagi dan uang tunai Rp. 900.000.- hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut tinggal Rp 200.000.- lagi, Selanjutnya terdakwa pun pulang kerumah di Lingkungan II Sentosa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke areal Permainan Game Jacpot tersebut dengan maksud untuk mencari Saiful (DPO) kemudian menebus Sepeda Motor yang terdakwa gadaikan kepada Oli (DPO) melalui Saiful tersebut, Setelah mencari-cari Saiful (DPO), Terdakwa tidak juga menemukan Saiful (DPO), Selanjutnya terdakwa pun berinisiatif untuk mencari alamat Oli (DPO), Dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pun berjumpa dengan Oli di Pasar V Tandam Binjai, setelah berjumpa dengan Oli (DPO) terdakwa pun menerangkan kepada Oli (DPO) bahwa terdakwa ingin menebus Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU yang di gadaikan Saiful (DPO) kepada Oli (DPO) tersebut, Selanjutnya Oli (DPO) pun menerangkan kepada terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa harus menebus sepeda motor tersebut kepada Oli sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena menurut Oli (DPO) bahwa Saiful (DPO) menerima uang dari Oli (DPO) Sebesar Rp.3.000.000.-dari hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut, Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada Oli (DPO) bahwa terdakwa hanya menyuruh Saiful (DPO) untuk menggadaikan Sepeda Motor tersebut senilai Rp. 1.000.000.- Selanjutnya terdakwa dan Oli (DPO) pun sepakat untuk mencari Saiful (DPO), akan tetapi terdakwa bersama Oli (DPO) tidak juga menemukannya, Selanjutnya di karenakan terdakwa merasa bingung, terdakwa pun akhirnya pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Yudi (DPO), setelah berjumpa dengan Yudi (DPO) terdakwa kemudian menyuruh Yudi (DPO) untuk menebus Sepeda Motor tersebut kepada Oli (DPO) dengan perjanjian terdakwa meminjam uang tunai Rp. 4.000.000,- kepada Yudi (DPO), dan sebagai jaminanya adalah Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU Milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut, Selanjutnya Yudi (DPO) pun mau, kemudian terdakwa bersama Yudi (DPO) pergi menjumpai Oli (DPO), setelah berjumpa dengan Oli (DPO) terdakwa bersama Yudi (DPO) kemudian menebus Sepeda Motor tersebut dari Oli (DPO) dengan cara membayar uang senilai Rp 3.300.000.- kepada Oli, Selanjutnya terdakwa bersama Yudi (DPO) menebus Sepeda motor tersebut. Yudi (DPO) kemudian kembali memberikan uang tunai Rp. 700.000,- kepada terdakwa, Sesuai dengan kesepakatan awal antara terdakwa dan Yudi (DPO) bahwa terdakwa yang akan membayar uang Rp.4.300.000.- kepada Yudi (DPO), apabila terdakwa ingin menebus sepeda motor yang terdakwa jaminkan kepada Yudi (DPO) tersebut,

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali pergi ke Pasar V Tandam untuk mencari Saiful (DPO), saat itulah terdakwa berjumpa dengan ayah terdakwa yang bernama Efendi dan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang ternyata sedang mencari terdakwa, setelah berjumpa dengan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut kemudian terdakwa menerangkan kepadanya bahwa Sepeda motornya yang terdakwa pinjam itu sedang di pinjam oleh teman terdakwa, dan saat itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi bahwa terdakwa akan mengembalikan Sepeda motornya tersebut secepatnya. Namun hingga saat ini terdakwa belum atau tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut, hingga akhirnya saksi korban Tengku Muhammad Rizkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Nico Bagaskara pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Dusun Pasar I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Anggi (istri terdakwa) berangkat dari rumah di Lingkungan II Sentosa Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menuju rumah orang tua terdakwa yang bernama saksi Effendi di Dusun Pasar 1 Desa Stabat lama Barat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan menumpang becak bermotor, sesampainya di rumah orang tua terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi di Dusun Pasar Batu Simpang Gohor Lama Kecamatan Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, setelah terdakwa berjumpa dengan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi, terdakwa mengajaknya ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Pasar 1 Desa Stabat lama Barat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW milik saksi korban ke rumah orang tua terdakwa, sesampainya di rumah orang tua

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, Oleh terdakwa kemudian mengajak saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pergi ke Tanjung Selamat Medan dengan tujuan untuk menjumpai family terdakwa, Kemudian saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pun mau menerima ajakan terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi berangkat menuju Medan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi sampai di Medan kemudian bertemu dengan keluarga terdakwa, tidak berapa lama terdakwa bersama saksi korban pun pulang, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi kembali sampai di rumah Orang tua terdakwa di Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Kemudian datanglah Fikri ke rumah orang tua terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, Kemudian terdakwa bersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi Dan Fikri akhirnya mengobrol dan cerita di teras rumah orang tua terdakwa tersebut, Saat itulah tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi Anggi Pratiwi Tarigan keluar dari dalam rumah orang tua terdakwa dan saat itu juga terdakwa berkata kepada istri terdakwa itu "Ayok Kuantar Adek Pulang Kesentosa" saat itu Istri terdakwa itu menjawab "Ayoklah" saat itulah terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU tersebut dari saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi dan berkata kepada saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi "pinjam sebentar sepeda motormu mau antar istriku kesentosa" lalu saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi menjawab "ya uda tapi jangan lama" kemudian saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung mengambil Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK – 2183 –PAU Milik Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang tadinya di parkir di halaman teras rumah milik orang tua terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah yang berada di Lingkungan II Sentosa untuk keperluan mengantarkan istri terdakwa saksi Anggi Pratiwi Tarigan, Setelah terdakwa selesai mengantarkan istri terdakwa saksi Anggi Pratiwi Tarigan ke rumah di Lingkungan II Sentosa lalu saat itu hari pun hujan, maka terdakwa pun istirahat sebentar di rumah tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pun pergi dari rumah yang berlatar di Lingkungan II Sentosa tersebut menuju Tandam Binjai dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU tersebut milik dari saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pun sampai di Pasar V Tandam dan berjumpa dengan teman terdakwa yang bernama Saiful (DPO), Setelah terdakwa berjumpa dengan Saiful, terdakwa pun meminta utang Saiful, dimana Saiful sebelumnya memiliki utang sebesar Rp 1.700.000.- kepada terdakwa, akan tetapi saat itu Saiful sedang tidak memiliki uang, Selanjutnya terdakwa bersama Saiful pun berangkat ke tempat bermain Game Jackpot yang terletak di Pasar V Tandam Kota Binjai dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang terdakwa pinjam tersebut, Sesampainya di arena Permainan Game Jacpot tersebut terdakwa pun kemudian bermain Game Jacpot sedangkan Saiful hanya menonton, lalu terdakwa bermain Game Jacpot tersebut terdakwa pun kalah dan uang tunai Rp 250.000.- yang sebelumnya terdakwa bawa habis, Saat itulah terdakwa mulai bingung karena saat itu terdakwa tidak lagi memiliki uang, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang terdakwa pinjam tersebut, Kemudian terdakwa pun menanyakan kepada Saiful dimana tempat menggadaikan Sepeda Motor, lalu Saiful berkata kepada terdakwa "aku tau dimana tempat menggadaikan sepeda motor" Selanjutnya terdakwa pun menyuruh Saiful untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2016 warna Coklat No Pol BK – 2183 –PAU Milik Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut Senilai Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan esok paginya Sepeda Motor tersebut akan terdakwa tebus, Kemudian terdakwa pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saiful, lalu Saiful pun membawa sepeda motor tersebut dan sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saiful kembali datang ke areal Permainan Game Jacpot tersebut dan kembali menjumpai terdakwa, lalu Saiful menyerahkan uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata " ini uang gadaian sepeda motor tadi" Selanjutnya terdakwa pun menyerahkan uang tunai Rp.100.000.- kepada Saiful dan menurut keterangan Saiful kepada terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut di gadaikan Saiful kepada Oli (DPO) bertempat di Pasar V Tandam Kota Binjai, Kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa pun kembali bermain Game Jacpot di areal Permainan Game Jacpot tersebut, akan tetapi terdakwa pun kalah lagi dan uang tunai Rp. 900.000.- hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut tinggal Rp 200.000,-lagi, Selanjutnya terdakwa pun pulang kerumah di Lingkungan II Sentosa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sth



Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali ke areal Permainan Game Jacpot tersebut dengan maksud untuk mencari Saiful (DPO) kemudian menebus Sepeda Motor yang terdakwa gadaikan kepada Oli (DPO) melalui Saiful tersebut, Setelah mencari-cari Saiful (DPO), Terdakwa tidak juga menemukan Saiful (DPO), Selanjutnya terdakwa pun berinisiatif untuk mencari alamat Oli (DPO), Dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pun berjumpa dengan Oli di Pasar V Tandan Binjai, setelah berjumpa dengan Oli (DPO) terdakwa pun menerangkan kepada Oli (DPO) bahwa terdakwa ingin menebus Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU yang di gadaikan Saiful (DPO) kepada Oli (DPO) tersebut, Selanjutnya Oli (DPO) pun menerangkan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus menebus sepeda motor tersebut kepada Oli sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena menurut Oli (DPO) bahwa Saiful (DPO) menerima uang dari Oli (DPO) Sebesar Rp.3.000.000.-dari hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut, Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada Oli (DPO) bahwa terdakwa hanya menyuruh Saiful (DPO) untuk menggadaikan Sepeda Motor tersebut senilai Rp. 1.000.000.- Selanjutnya terdakwa dan Oli (DPO) pun sepakat untuk mencari Saiful (DPO), akan tetapi terdakwa bersama Oli (DPO) tidak juga menemukannya, Selanjutnya di karenakan terdakwa merasa bingung, terdakwa pun akhirnya pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Yudi (DPO), setelah berjumpa dengan Yudi (DPO) terdakwa kemudian menyuruh YUDI (DPO) untuk menebus Sepeda Motor tersebut kepada Oli (DPO) dengan perjanjian terdakwa meminjam uang tunai Rp. 4.000.000,- kepada Yudi (DPO), dan sebagai jaminanya adalah Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Coklat No Pol BK-2183-PAU Milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut, Selanjutnya YUDI (DPO) pun mau, kemudian terdakwa bersama Yudi (DPO) pergi menjumpai Oli (DPO), setelah berjumpa dengan Oli (DPO) terdakwa bersama Yudi (DPO) kemudian menebus Sepeda Motor tersebut dari Oli (DPO) dengan cara membayar uang senilai Rp 3.300.000.- kepada Oli, Selanjutnya terdakwa bersama Yudi (DPO) menebus Sepeda motor tersebut. Yudi (DPO) kemudian kembali memberikan uang tunai Rp. 700.000,- kepada terdakwa, Sesuai dengan kesepakatan awal antara terdakwa dan Yudi (DPO) bahwa terdakwa yang akan membayar uang Rp.4.300.000.- kepada Yudi (DPO), apabila terdakwa ingin menebus sepeda motor yang terdakwa jaminkan kepada Yudi (DPO) tersebut,

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali pergi ke Pasar V Tandam untuk mencari Saiful

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sth



(DPO), saat itulah terdakwa berjumpa dengan ayah terdakwa yang bernama Efendi dan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi yang ternyata sedang mencari terdakwa, setelah berjumpa dengan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut kemudian terdakwa menerangkan kepadanya bahwa Sepeda motornya yang terdakwa pinjam itu sedang di pinjam oleh teman terdakwa, dan saat itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi bahwa terdakwa akan mengembalikan Sepeda motornya tersebut secepatnya. Namun hingga saat ini terdakwa belum atau tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi tersebut, hingga akhirnya saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Muhammad Rizkan Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi namun tidak mengembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan hendak mengantar istrinya yang sedang mengandung ke daerah Sentosa, kemudian Saksi menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi bersama ayah Terdakwa mencari Terdakwa dan menemukannya di daerah Tandem, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sedang dipinjam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa dan akan dikembalikan segera setelah teman Terdakwa kembali;

- Bahwa kemudian Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi ditemukan sedang dalam penguasaan penadah, karena telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi namun tidak mengembalikan kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2016 kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi dengan alasan untuk mengantar istrinya, kemudian Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa hingga keesokan harinya namun Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa keesokan harinya Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi bersama Saksi mencari Terdakwa dan menemukannya di daerah Tandem, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi sedang dipinjam oleh teman Terdakwa dan akan dikembalikan segera setelah teman Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi namun tidak mengembalikan kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2016 kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi dengan alasan untuk mengantar istri Terdakwa ke daerah Sentosa, kemudian Terdakwa ke daerah Tandem kemudian bermain judi jackpot dan mengalami kekalahan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi tersebut kepada Oli (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakimn telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT WOM Finance No. 007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 No Pol BK 2183 PAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb



2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi namun tidak mengembalikan kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2016 kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi dengan alasan untuk mengantar istri Terdakwa ke daerah Sentosa, kemudian Terdakwa ke daerah Tandem kemudian bermain judi jackpot dan mengalami kekalahan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi tersebut kepada Oli (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang bernama Nico Bagaskara, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Nico Bagaskara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara a quo terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum kemudian dilanjutkan dengan sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat.

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi kemudian tanpa izin dari Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Oli (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi, patut diduga oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan sengaja memiliki dan melawan hukum” telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai sub unsur memiliki, sehingga Majelis Hakim akan mendefinisikan sub unsur memiliki berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak, dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb



termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jadi harus ada pemilik dari barang tersebut, bahwa barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan objek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam kemudian menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi kepada Oli (DPO), yang mana sepeda motor tersebut merupakan barang yang dikategorikan benda bergerak, serta di persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT WOM Finance No. 007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang menerangkan bahwa Honda New Scoopy FL Stylish Esp-C1C02N16M2 A/T dengan No Polisi BK 2183 PAW atas nama Tengku Muhammad Rizkan Fauzi, sehingga sepeda motor tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/ kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar 1 Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi dengan alasan mengantar istri Terdakwa yang sedang mengandung ke Sentosa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke daerah Tandem dan bermain Judi Jackpot namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kekalahan judi sehingga Terdakwa menggadaikan Honda Scoopy tahun 2016 milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi tersebut kepada Oli (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dari Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi dilakukan tanpa adanya tipu daya atau muslihat agar Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi mau mengizinkan dan meminjamkan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi setelah sepeda motor tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa dan penguasaan Terdakwa atas sepeda motor milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi didasari peminjaman dan bukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasri alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT WOM Finance No. 007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 No Pol BK 2183 PAW yang telah disita dari Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi dan benar merupakan milik Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi, maka dikembalikan kepada Saksi T. Muhammad Rizkan Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Bagaskara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT WOM Finance No. 007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 No Pol BK 2183 PAW;
- Dikembalikan kepada T. Muhammad Rizkan Fauzi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)